



BUPATI SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
9. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman.

BAB II  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

Bupati membentuk JDIH.

### Pasal 3

JDIH terdiri atas:

- a. PJDIH; dan
- b. anggota JDIH.

### Pasal 4

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di Bagian Hukum.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di:
  - a. organisasi perangkat daerah;
  - b. Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman.
- (3) PJDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pertanggungjawaban PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Pertanggungjawaban anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

### Pasal 5

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) PJDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen hukum;
  - b. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

## Pasal 6

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi, menyebarluaskan dokumen hukum kepada PJDIH;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.

## Pasal 7

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari:

- a. Tap MPR;
- b. Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;
- i. Peraturan Daerah;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan Bersama Bupati;
- l. Peraturan DPRD;
- m. Informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, paling sedikit terdiri dari:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- b. Klarifikasi peraturan daerah;
- c. Artikel hukum;
- d. Surat Edaran Bupati;
- e. MOU/Kerjasama Bupati;
- f. Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 8

PJDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

#### Pasal 10

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH.
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH.
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 13

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 177/Kep.KDH/1994 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI D